



Article

Gadai Sawah Tradisional dan Ketentuannya dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU Banyuwangi

Salsabila Mutiara Rimba¹ dan Noer Yasin²

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang;
Email : Salsabilamutiara20@gmail.com; (Corresponding Author)

² Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang;
Email : Noeryasin@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The people of Benculuk Village, Banyuwangi, have a tradition of pawning rice fields with the condition that the rice fields are used by the pawn recipient (the creditor). Utilization of the collateral continues without a time limit. Even though the provisions regarding the use of mortgaged agricultural land have been regulated in positive law, the community ignores them. The article aims to find out how the positive law regarding pawning rice fields applies and find out what the NU *ulema* think about pawning practices in the Benculuk Village community. The study was carried out using a qualitative approach with data collection methods in the form of interviews and documentation. The study found that the provisions for pawning rice fields are regulated in Article 7 No. 56/PRP/Tahun 1960, which determines the maximum time limit for the use of pawned rice fields is seven years. The study also found that from the perspective of NU Ulema, the practice of pawning in the area is not following Islamic law. on the other hand, they also agree with the law regarding the limits on the use of mortgaged rice fields. This regulation is expected to reduce tyranny in existing pawning practices.

Keyword

Pawning agricultural land; NU Ulema; debts and receivables; positive law; Banyuwangi

PERADABAN JOURNAL OF
LAW AND SOCIETY
Vol. 1, Issue 2, December 2022

ISSN 2830-1757

Page : 65-81

<http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/34/version/34>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Masyarakat Desa Benculuk, Banyuwangi mempunyai tradisi menggadaikan sawah dengan ketentuan bahwa sawah itu dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh penerima gadai (kreditur). Pemanfaatan jaminan itu berlangsung tanpa batasan waktu, selama debitur belum mampu membayar pinjamannya maka lahan pertanian akan terus dimanfaatkan kreditur. Walaupun ketentuan tentang pemanfaatan lahan pertanian yang digadaikan telah diatur dalam hukum positif namun, masyarakat tidak menghiraukannya. Artikel bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif tentang gadai sawah yang berlaku dan juga untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama NU tentang praktik gadai dalam masyarakat Desa Benculuk dan ketentuan hukum positif mengenai gadai lahan pertanian. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kajian menemukan bahwa ketentuan gadai sawah diatur dalam Pasal 7 No 56/PRP/Tahun 1960, yang menentukan batas waktu maksimal pemanfaatan sawah yang digadai adalah selama tujuh tahun. Kajian juga menemukan bahwa dalam perspektif Ulama NU praktik gadai di daerah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. di sisi lain mereka juga setuju dengan peraturan Undang-Undang mengenai batas pemanfaatan sawah yang digadaikan. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi kedzaliman didalam praktik gadai yang ada.

Kata Kunci

Gadai sawah; *rahn* ; ulama NU; hutang piutang; hukum positif; Banyuwangi

PENDAHULUAN

Gadai merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi gadai (*rahn*) merupakan praktik muamalah dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan. Karena itu gadai memainkan peran penting dalam pembiayaan utang atau kontrak penjualan berbasis utang (Kureshi & Hayat, 2015, hlm. 151). Sebagai transaksi hutang dengan jaminan, gadai memiliki beberapa jenis obyek jaminan, salah satunya dengan menggunakan jaminan sawah atau tanah pertanian. Pelaksanaan gadai dengan jaminan sawah ini sudah biasa terjadi pada masyarakat desa sejak zaman dahulu termasuk di Desa Benculuk Banyuwangi yang akan menjadi lokus dalam penelitian ini.

Gadai lahan sawah di Desa Benculuk Banyuwangi adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan lahan sawah seseorang dijadikan jaminan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa seseorang yang menyerahkan tanah tersebut berhak untuk mengambil kembali tanahnya ketika dia telah membayar uang yang sama jumlahnya dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas maka lahan sawah yang dijadikan jaminan akan tetap berada pada orang yang memberikan utang dan orang tersebut dapat memanfaatkannya. Meskipun ketika hasil dari lahan tersebut telah mencapai jumlah utang akan tetapi jika yanbg berutang belum mampu membayar maka lahan sawah tersebut tetap akan ditahan. Sampai saat ini masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi masih menerapkan gadai lahan sawah dikarenakan alasan kebutuhan hidup sehingga mereka terpaksa menggadaikan lahan sawah

yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari mereka.

Padahal praktik gadai lahan sawah seperti yang dilakukan masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi memungkinkan terjadinya transaksi muamalah yang dilarang dalam hukum Islam, karena masuk dalam kategori riba (Saleem, 2012). selain itu transaksi tersebut memuat ketidakadilan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Ketidakadilan tersebut paling tidak terlihat dari ketentuan tidak adanya batas, baik waktu maupun hasil panen, dalam pemanfaatan obyek gadai. Karena itu bahwa pihak yang menerima gadai sawah dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari objek gadai (lahan sawah) selama pemilik sawah belum bisa melunasi hutangnya, meskipun hasil perolehan dari lahan yang digarap sudah sama dengan jumlah hutang pemilik lahan. Kondisi itu tentu merugikan penggadai, atau pemilik sawah. Petani, sebagai pemilik tanah juga dalam praktiknya akan kesulitan membayar hutang, sebab kebanyakan sawah yang dijadikan obyek gadai merupakan alat produksi satu-satunya yang mereka punya.

Di Indonesia regulasi tentang gadai sawah ini telah dijelaskan baik dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang. Yaitu Pasal 7 PERPU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Namun undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut diabaikan oleh masyarakat.

Di titik inilah pendapat ulama Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam memberikan perspektif alternatif untuk menjawab persoalan gadai sawah yang dihadapi masyarakat Benculuk Banyuwangi. Karena secara kultural, masyarakat desa Benculuk Banyuwangi mayoritas beragama Islam dengan corak tradisi NU. Patronisme ulama NU sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi. Mereka menganggap fatwa ulama jauh lebih sakral daripada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Karena itu, tulisan ini hadir untuk mengkaji lebih jauh mengenai perspektif hukum para ulama NU tentang ketentuan gadai sawah dalam hukum positif Indonesia dan juga kaitanya dengan praktik gadai sawah yang dipraktikkan masyarakat Benculuk Banyuwangi. Kajian ini memperkaya kajian mengenai transaksi-transaksi muamalah yang terjadi di masyarakat, khususnya gadai.

METODE PENELITIAN

Kajian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan dan meneliti bagaimana pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat (Efendi & Ibrahim,

2018). Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian serta pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku (Moleong, 2016). Data diperoleh dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti penggadai, penerima gadai, ketua MWCNU Cluring dan juga wakil Rais dari MWCNU Cluring.

HASIL PENELITIAN

Gadai dalam perspektif hukum Bisnis islam

Gadai dalam terminologi hukum Islam disebut Rahn yang secara harfiah berarti “menahan sesuatu”. Dalam hukum, rahn mengacu pada kontrak di mana debitur (peminjam) memberikan properti fisik kepada kreditur sebagai jaminan yang memungkinkan kreditur untuk menuntut kembali hutang atau untuk melunasinya, dalam kasus di mana debitur tidak dapat atau menolak untuk menyelesaikan hutangnya (Saleem, 2012, hlm. 124).

Konsep gadai (rahn) disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah Ayat 283 dalam konteks transaksi hutang yang disebutkan pada ayat sebelumnya.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hadits juga diceritakan bahwa bahwa Nabi SAW pernah berhutang untuk membeli bahan makanan kepada seorang Yahudi dan beliau menjaminkan baju besinya (Al-’Asqalani, 1999, hlm. 140).

Para Ulama fiqih sepakat bahwa bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/hutang dengan) adalah transaksi yang diperbolehkan (Suhendi, 2011, hlm. 107). Karena ada maslahat yang diperoleh baik kreditur (pemberi hutang) maupun debitur (penerima hutang). Penjaminan hutang dengan barang jaminan yang langsung dipegang oleh kreditur memungkinkan kreditur untuk untuk mendapatkan pembayaran hutang dengan cara menjual barang tersebut dengan seizin debitur atau pemilik barang ketika debitur tidak mampu membayar hutangnya. Sedangkan debitur juga mendapat maslahat berupa sesuatu yang mereka butuhkan dalam bentuk uang tunai dan dapat menunda pembayaran

utanganya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan disertai jaminan (Al-Zuhaili, 2007).

Barang yang digadaikan dianggap amanah di tangan penerima gadai. Dia bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya. Sehingga penerima gadai harus bertanggung jawab jika barang yang digadaikan rusak atau hilang karena kelalaiannya. Gadai dimaksudkan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang. Ini tidak dimaksudkan untuk investasi dan penggunaan tabel laba oleh penerima gadai. Kontrak gadai tidak mengalihkan kepemilikan properti gadai atau hak pakai hasilnya kepada penerima gadai. Dengan demikian, setiap peningkatan atau keluaran dari properti yang dijamin menjadi milik pemilik. Para ahli hukum Islam dari mazhab Hanafii, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa pemilik/penggadai berhak menerima uang sewa rumah atau hasil bumi yang dia gadaikan, dengan izin pemberi gadai. Eksploitasi properti yang dijamin dilarang berdasarkan prinsip bahwa "semua pinjaman yang menghasilkan manfaat bersyarat bagi pemberi pinjaman adalah riba." Dengan demikian, eksploitasi dan penggunaan gadai yang menguntungkan dianggap sebagai riba. Namun, jika gadai berupa hewan yang dapat digunakan untuk tunggangan atau susu, maka penerima gadai dapat memanfaatkannya untuk pemeliharaan dan pemberian makan hewan tersebut (Saleem, 2012, hlm. 126).

Hal ini juga selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengenai gadai, yaitu Nomor :25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn tahun 2002. Dalam fatwa tersebut MUI menyatakan bahwa pada prinsipnya Marhun (barang yang digadaikan) dan maanfaatnya tetap jadi milik rahin (pengadai), sehingga marhun tidak boleh dimanfaatkan kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan (DSN-MUI, 2002). Dengan demikian mayoritas ulama sepakat bahwa hak untuk memanfaatkan barang jaminan masih berada di tangan rahin (pihak yang menggadaikan). Murtahin sebagai pihak yang memberi pinjaman dan menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali mendapat izin dari rahin.

Namun dalam kenyataannya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia masih banyak yang mempraktikkan transaksi gadai berdasarkan tradisi dan hukum adat yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Kasus yang paling banyak dijumpai adalah gadai dengan barang jaminan berupa lahan pertanian. Ketidaksesuaian itu utamanya dalam hal pemanfaatan barang jaminan dan tidak adanya jangka waktu dalam pemanfaatan jaminan tersebut.

Gadai lahan pertanian yang kebanyakan terjadi di pedesaan Indonesia, pada praktiknya menggunakan sistem satu akad dalam dua transaksi. Pertama akad gadai dan yang kedua akad bagi hasil pertanian (muzara'ah). Kedua

akad ini dijadikan satu dan disepakati diawal perjanjian gadai. Dalam sistem muzara'ah hasil dari tanah pertanian yang menjadi jaminan tersebut dibagi dengan prosentase berdasarkan kesepakatan (Ghoni & Fakhruddin).

Namun di berbagai daerah banyak temukan praktik gadai tanah pertanian yang pemanfaatan hasil tanah pertanian yang menjadi jaminan tersebut dilakukan oleh Murtahin (pihak yang memberi pinjaman/penerima gadai) dan hasilnya juga hanya dimanfaatkan Murtahin, sedangkan pihak penggadai tidak menerima sama sekali hasilnya. Transaksi pengadaaian dan pemanfaatan sawah yang menjadi jaminan itu juga tidak terikat oleh batas waktu. Pihak penggadai hanya bisa memanfaatkan sawahnya ketika sudah bisa membayar pinjamannya (Hindi & Rahmah, 2019). Kondisi ini dapat berlangsung bertahun-tahun. Bahkan ada yang berlanjut sampai ke ahli waris, karena penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali (Halim, 2020).

Praktik ini jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas). Karena waktu pengambilan manfaat dari lahan pertanian tidak ditentukan. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan/ pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin) (Hindi & Rahmah, 2019)

Praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi

Mayoritas masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi memiliki mata pencarian sebagai petani dikarenakan tanahnya yang subur sehingga sawahlah yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Salah satunya dengan dijadikan jaminan atas akad utang-piutang dalam akad gadai.

Gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi merupakan perjanjian yang mengakibatkan lahan sawah seseorang dijadikan jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai. Dengan kesepakatan bahwa pemberi gadai berhak untuk mengambil kembali tanahnya ketika utang tersebut sudah terbayarkan, akan tetapi selama pemberi gadai masih belum bisa membayarkan sawah tersebut maka lahan sawah tersebut akan berada dalam penguasaan penerima gadai dan dapat dimanfaatkan untuk digarap. Meskipun hasil dari pemanfaatan tersebut telah mencapai jumlah utang yang dimiliki oleh pemilik sawah selama pemilik sawah belum bisa membayarkan utang tersebut lahan sawah tersebut tidak akan kembali dan tidak ada batas waktunya.

Pratik gadai sawah biasa dilakukan oleh petani dan dilakukan secara individu dengan individu. Perjanjian gadai ini telah menganut adat atau budaya yang tengah berlaku dan sudah dilaksanakan secara turun temurun dengan

sawah yang digunakan sebagai jaminan dalam akad gadai.

Pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi adalah sebagai berikut: Proses pertama yang harus dilakukan adalah dengan pihak yang membutuhkan uang akan mendatangi seseorang yang memang sudah biasa menerima gadai dalam praktik gadai sawah. Setelahnya penerima gadai sawah melihat terlebih dahulu kondisi sawah yang akan digunakan sebagai jaminan gadai untuk memastikan perkiraan harga. Setelah harga telah disetujui yakni tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ harga sawah saat itu mereka akan membuat perjanjian dengan ditulis dan tandatangan diatas materai.

Tanah yang dijadikan jaminan adalah tanah yang masih produktif, jadi tanah yang tidak produktif atau tidak dapat menghasilkan seperti rumah atau tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan tidak dapat dijadikan jaminan. Perjanjian yang dilakukan ditulis di atas kertas dengan bertandatangan diatas materai dan tidak melibatkan saksi dari pihak pemerintahan atau notaris. Karena itu, banyak pihak menyebut bahwa transaksi gadai sawah Desa Benculuk Banyuwangi tersebut adalah praktik illegal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Hasil dari pemanfaatan lahan sawah yang dijadikan jaminan, sepenuhnya diambil oleh pemberi pinjaman. Mastur, salah satu petani yang menggadaikan lahan sawahnya mengatakan bahwa Praktik gadai sawah tersebut hampir sama dengan sewa menyewa, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu kalau sewa menyewa itu uang nya mutlak milik orang yang memiliki sawah tetapi kalau gadai sawah itu uangnya harus dikembalikan kepada pemilik uang atau penerima gadai (Suwoyo, 2022).

Kebanyakan pemilik sawah (pihak yang meminjam) merasa dirugikan, namun karena desakan kebutuhan maka hal itu terpaksa dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan Amin, salahj seorang warga Benculuk. Ia menggadaikan sawahnya dan telah berjalan selama empat tahun. Dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati disebutkan bahwa gadai yang dilakukan hanyalah selama dua tahun saja. Akan tetapi, karena belum bisa melunasi hutanya maka lahan sawah masih dijadikan jaminan masih digarap oleh penerima gadai (Suwoyo, 2022). Terlebih lagi, kebanyakan sawah yang digadaikan merupakan satu-satunya mata pencarian bagi petani yang ada. Biasanya orang yang sawahnya dijadikan jaminan gadai akan akan beralih profesi sebagai buruh sawah (Suwoyo, 2022).

Praktik gadai sawah dengan sistem ini telah dilakukan sejak lama. Para pelaku menuturkan bahwa mereka hanya mengikuti tradisi gadai yang telah ada sebelumnya. Mereka juga mengaku tidak mengetahui regulasi atau peraturan yang mengatur praktik pergadaian tanah. Penerima Gadai tanah pertanian umumnya berdalih bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan adalah untuk

membantu masyarakat yang sedang membutuhkan (Suwoyo, 2022).

Praktik gadai sawah tersebut dengan demikian menngadung paling tidak dua permasalahan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Pertama, tidak adanya pembagian hasil dari pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai atas pemanfaatan lahan. Pihak penerima gadai beranggapan bahwa semua kebutuhan pertanian dari mulai bibit hingga pupuk dan obat-obatan ia membiayai sendiri, maka ia merasa tidak perlu membagikan hasil panen kepada pihak pemberi gadai.

Kedua, lamanya masa gadai. Hal tersebut akan terjadi apabila penerima gadai tidak bisa melunasi hutangnya meski sudah jatuh tempo. Penerima gadai tidak peduli seberapa lama dan kapan utang tersebut akan dibayarkan selama pemberi gadai tidak bisa melunasinya maka sawah tetap berada dalam penguasaan penerima gadai. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai terutama yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Ketentuan Gadai Sawah dalam Hukum Positif

Dalam regulasi di Indonesia pengertian gadai dijelaskan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi (Soimin, 2018):

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Dari definisi diatas gadai adalah hak kebendaan yang timbul dari suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini juga bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Biasanya perjanjian gadai berupa perjanjian hutang piutang.

Gadai lahan sawah bukanlah hal baru bagi petani Indonesia. Pada mulanya hal ini diatur dalam hukum adat tentang tanah yang biasanya tidak tertulis. Hak gadai yang terdapat dalam hukum adat haruslah dilakukan dihadapan kepala desa atau kepala adat selaku kepala masyarakat. Akan tetapi pada praktiknya, gadai tanah dilakukan tanpa sepengetahuan kepala adat atau kepala desa. Gadai tanah hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak pemberi uang gadai, dan tidak tertulis (Santoso, 2005).

Hal tersebut berlaku sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA). Oleh karena itu akan sangat sulit untuk menghapus kebiasaan yang terjadi dan menjalankan hak gadai sawah yang sesuai dengan UUPA. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 53 yang berbunyi :

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.”

Pasal tersebut menjelaskan mengenai macam-macam hak yang memiliki sifat sementara dan hak gadai atas tanah merupakan salah satu yang memiliki sifat sementara. Ketentuan hak-hak yang bersifat sementara tersebut akan hilang apabila didalamnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Pada kenyataannya sampai saat ini hal tersebut tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi sifat-sifat pemerasan tersebut. Hal tersebut telah melanggar Pasal 10 ayat (1) dalam UUPA yang berbunyi :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Untuk menghapuskan sifat dari pemerasan dalam transaksi gadai bukanlah hal yang mudah dilakukan dikarenakan gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi ini sudah berakar dalam kehidupan masyarakat. Yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi sifat dari pemerasan dengan cara membuat ketentuan cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat yang memiliki perekonomian lemah. Dalam hal tersebut telah diatur Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) tentang aturan batasan waktu dan cara penebusan gadai sawah. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi (Presiden RI, 1960):

(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk pembayaran uang tebusan.;

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung selama 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya

dihitung menurut rumus:

$(7 + 1/2)$ - waktu berlangsungnya hak-gadai $7 \times$ uang gadai, 7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.;

(3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesuai mulai berlakunya Peraturan ini."

Dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 tersebut masih membutuhkan suatu pedoman maka disahkanlah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai oleh karenanya dapat disampaikan bahwa peraturan hak gadai atas sawah itu ada dalam hukum adat (Putu, 2022).

Kehadiran Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi para pihak yang memiliki perekonomian lemah, yakni mereka para petani yang terpaksa menggadaikan sawahnya kepada rentenir pegadaian khususnya di Desa Benculuk Banyuwangi. Pasal 7 tersebut berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi :

"(1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- a. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4; b. Barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6, dan 7 (1); c. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat (2)."

Isi dari Pasal 10 tersebut sudah sangatlah jelas bahwa denda maksimal Rp.10.000 dan kurungan selama 3 bulan akan menjadi konsekuensi bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1).

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi ini pemanfaatan barang jaminan berada pada penerima gadai. Dalam KUHPerdata sendiri peraturan tentang ini telah dijelaskan dalam Pasal 1157 yang berbunyi:

"kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya " (Soimin, 2018)

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa penyerahan barang jaminan gadai kepada penerima gadai bukanlah untuk pengalihan kepemilikan benda akan tetapi, hanya untuk kepercayaan saja. Saat jaminan gadai berada pada pemberi gadai maka Pasal 1157 KUH Perdata tersebut memberikan kewajiban kepada penerima gadai untuk merawat benda yang menjadi jaminan yang ada di dalam kekuasaannya. Penerima gadai bertanggung jawab akan kemerosotan benda ataupun kehilangan apabila hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian

pemberi gadai.

Dalam Pasal 1157 memang tidak dijelaskan mengenai larangan bagi penerima gadai yang menggunakan barang jaminan namun makna dari Pasal 1157 dapat diartikan untuk untuk menjaga dari kemerosotan pihak penerima gadai tidak diperkenankan menggunakan barang gadai, karena apabila dipergunakan barang tersebut ditakutkan akan terjadi kemerosotan barang, dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak penerima gadai wajib bertanggung jawab. Kewajiban dari pemberi gadai adalah merawat barang jaminan sebagaimana mestinya dan bukan dipergunakan layaknya milik sendiri yang dalam hal ini adalah penggunaan sawah. Dalam praktik gadai sawah ini penggunaan jaminan sawah tidak diperbolehkan dikarenakan penguasaan penuh akan ada pada pihak pemberi gadai. Praktik ini akan diperbolehkan apabila ada perhitungan jelas dengan cara bagi hasil ketika panen atau pemotongan jumlah utang yang dimiliki dengan keuntungan panen (Sholihah, 2019).

Penjelasan tersebut dijelaskan dalam hukum perdata yang mana barang jaminan gadai merupakan barang bergerak dan untuk gadai sawah sendiri yang merupakan barang tidak bergerak dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mana didalamnya dijelaskan bahwa gadai sawah dengan penguasaan oleh penerima gadai diperbolehkan akan tetapi diberikan tenggat waktu yaitu tujuh tahun, setelah selesai selama tujuh tahun tersebut sawah yang dijadikan gadai harus dikembalikan kepada pemilik dan pemilik tidak perlu melunasi hutang yang tersisa dikarenakan penguasaan tanah tersebut sudah dianggap cukup untuk pembayaran hutang kepada penerima gadai.

Gadai Sawah di Desa Benculuk dalam Perspektif Ulama NU

Masyarakat di Desa Benculuk Banyuwangi ini masyarakatnya mayoritas muslim dan berafiliasi ORMAS NU. Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia (Ulum & Wahid, 2019). Figus sentral dalam ormas NU adalah ulama. ulama' dikenal sebagai berarti orang yang memiliki pengetahuan atau ahli dalam agama Islam. Ulama merupakan orang-orang yang memiliki speseifikasi dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah mulai dari hulu hingga hilir (Romzi, 2012, hlm. 42).

Dalam masalah praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi para ulama NU pada umumnya mengakui bahwa praktik tersebut dilakukan secara ilegal dan sembunyi-sembunyi. Lebih dari itu H. Rahmat ketua Majelis Wakil Cabang NU Cluring juga menilai bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi tidak sesuyai dengan hukum Islam. Namun praktik itu banyak dilakukan karena memang faktor kebutuhan dan

kondisi yang mendesak (Huda, 2022).

Huda wakil Rais Majelis Wakil Cabang NU Cluring juga mengatakan bahwa sebenarnya dalam perspektif Islam, barang yang menjadi jaminan dalam transaksi hutang piutang tidak boleh dipakai oleh pemberi utang. Kalau jaminan adalah sawah maka keuntungan akan selalu didapat oleh orang yang memiliki uang dan kerugian akan selalu minimpa orang yang berutang. Praktik seperti itu sudah termasuk riba karena ada penambahan uang dalam karena adanya hutang. Fungsi adanya jaminan pada dasarnya untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik uang, bukan untuk digunakan penerima gadai. Huda menambahkan bahwa para ulama NU sendiri telah menyampaikan fatwa-fatwa mengenai masalah ini dalam forum kajian umum maupun kajian rutin, akan tetapi praktik itu tetap ada (Huda, 2022). Terkait dengan peraturan perundangan yang mengatur batasan gadai yakni selama tujuh tahun ulama NU menyatakan bahwa pada dasarnya ia setuju. Karena ketentuan tersebut akan sedikit menghilangkan unsur kedzaliman didalamnya (Huda, 2022).

DISKUSI

Gadai merupakan suatu perjanjian akad yang merupakan jenis utang piutang dengan menggunakan barang menjadi jaminan antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai. Perjanjian gadai ini sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).....”

Ulama bersepakat bahwa gadai hukumnya boleh, baik ketika sedang melakukan perjalanan, maupun ketika sedang menetap. Konteks pada ayat diatas hanyalah berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada saat itu saja dan bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu ketika sedang melakukan perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi dimana tidak ditemukannya juru tulis tidak termasuk dalam syarat gadai, karena hukum gadai sudah diperbolehkan didalam sunnah secara mutlak (Al-Zuhaili, 2007, hlm. 108-109).

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia juga semakin berkembang. Kebutuhan mereka juga menjadi semakin banyak, terkadang secara pribadi mereka sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka. Untuk memenuhi itu mereka harus berhubungan dengan manusia lain salah satunya dengan gadai.

Dari perspektif ualam NU seperti dipaparkan diatas terlihat bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi ini

memungkinkan adanya riba. Haram hukumnya bagi penerima gadai atau orang yang memberikan pinjaman untuk memanfaatkan barang jaminan. Islam melarang adanya pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan. Orang yang sedang membutuhkan pasti akan nekat melakukan apa saja dan biasanya karena kebutuhan hidup atau pembayaran hutang. Tidak adanya batas waktu yang jelas dalam praktik gadai ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. Karena jika tidak adanya batas waktu dalam pengembaliannya akan menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan antara pihak penggadai dan penerima gadai.

Akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik ataupun akad sewa menyewa, melainkan hanyalah jaminan barang untuk suatu praktik utang piutang. Oleh sebab itu sebagian besar ulama bersepakat bahwa hak milik dan pemanfaatan dari suatu benda yang telah dijadikan jaminan akan berada pada pihak penggadai. Penerima gadai tidak boleh mengambil sedikitpun manfaat dari barang jaminan tersebut kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan barang tersebut bukanlah binatang ternak. Barang jaminan gadai dipandang sebagai amanat bagi penerima gadai, penerima gadai tidak harus melakukan ganti rugi apabila terjadi kerusakan yang bukan salahnya kecuali karena memang itu perbuatannya.

Praktik gadai akan dianggap sah ketika sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Rukun dari akad gadai yakni sebagai berikut : a. Aqidain merupakan orang yang sedang melakukan akad. Penggadai sudah menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan kepada penerima gadai, b. Marhun merupakan barang yang akan dijadikan jaminan. dalam hal ini adalah sawah, c. Marhun bih merupakan utang yang berupa uang, d. Sighat yaitu akad yang dilakukan dengan bukti tulisan (Syahrullah, 2019, hlm. 145). Jika dilihat dari rukun tersebut gadai sawah ini belum memenuhinya dan terdapat perbedaan dengan syariat Islam, begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: a. Syarat pada orang yang melakukan akad. Dalam praktik gadai sawah ini syarat ini dinyatakan sah, karena baik penggadai dan penerima gadai adalah seseorang yang telah baligh, berakal, dan juga cakap dalam bertindak hukum, b. Marhun atau barang yang digadaikan. Syarat dari barang yang digadaikan merupakan barang yang bernilai, dapat dijual belikan, jelas dan tertentu, halal dan merupakan kepemilikan yang sah dari penggadai. Dari hal tersebut praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk telah memenuhi syarat menjadi barang jaminan yang berupa sawah dan dapat dimanfaatkan juga diperjual belikan, c. Marhun bih yaitu piutang milik penerima gadai yang dilakukan oleh penggadai dan wajib dikembalikan kepada penerima gadai jika sudah waktunya jatuh tempo. Akan tetapi dalam praktiknya meskipun jatuh

tempo belum dikembalikan jika belum lunas hutangnya, d. Shighat atau ijab qabul adalah hasil dari kesepakatan yang dilakukan penggadai dengan penerima gadai. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad tidak boleh dihubungkan dengan syarat tertentu, karena akad gadai ini pada dasarnya sama halnya dengan akad jual beli. Dan dalam akad utang- piutang yang menjadikan manfaat dan bentuk hutang yang mengalirkan manfaat termasuk dalam riba (Hidayat, 2016, hlm. 197). Dalam praktik ini akad dihubungkan dengan syarat bahwa penerima gadai dapat memanfaatkan barang jaminan gadai yang mana berupa sawah.

Terkait jenis barang yang dapat digadaikan dibagi menjadi dua jenis yakni yang tidak membutuhkan biaya perawatan biasanya berupa benda-benda tidak bergerak dan yang membutuhkan biaya perawatan biasanya berupa benda bergerak seperti binatang ternak, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Hukum penerima gadai untuk barang jaminan yang menggunakan biaya perawatan dengan seizin penggadai diberikan uang yang sebanding dengan biaya perawatan. Jika barang bergerak yang membutuhkan biaya ulama sepakat untuk memperbolehkan penggadai mengambil manfaat dari barang tersebut sebanyak jumlah biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya. Akan tetapi jika barang tersebut tidak bergerak dan tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dengan izin dari penggadai. Apabila alasan dari praktik gadai itu dari segi menghutangkan maka penerima gadai tidak bisa mengambil manfaat dari barang jaminan gadai meskipun diperbolehkan oleh penggadai. Dengan demikian jelaslah bahwa penerima gadai tidak bisa mengambil biaya dari suatu jaminan gadai kecuali jaminan gadai tersebut dapat ditunggangi dan diperah. Penerima gadai boleh mengambil manfaat apabila memang sudah diberi izin oleh penggadai, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak dimasukkan dalam syarat perjanjian gadai (Fatma, 2018, hlm. 31).

Apabila penggadai tidak memberikan izin maka tugas dari penerima gadai adalah menjaga tetapnya fungsi dan kondisi barang. Saat penerima gadai menjaga dan memelihara fungsi dari barang maka penerima gadai wajib memberikan upah perawatan. Jika terdapat kerusakan barang digadaikan akibat tidak dirawat dengan baik oleh penerima gadai maka penerima gadai harus bertanggung jawab, demikian pula jika rusaknya barang gadai di luar ketentuan menjaga dari fungsinya maka pemberi gadai harus melakukan ganti rugi terhadap barang gadai. Selain kerusakan tersebut maka pihak penggadailah yang akan bertanggung jawab (Sholihah, 2019, hlm. 120).

Berdasarkan alasan-alasan yang diutarakan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi tidak sesuai dengan hukum Islam dan

juga hukum positif yang berlaku. Pemanfaatan jaminan yang sepenuhnya dilakukan oleh penerima gadai juga dimasukkan ke dalam syarat perjanjian yang mana hal tersebut menurut mayoritas ulama hendaknya tidak dimasukkan dalam syarat perjanjian. Karena adanya inflasi mata uang yang terus naik penerima gadai dapat mengambil manfaat dari jaminan gadai. Akan tetapi, pengambilan manfaat tersebut hanya untuk mengatasi kerugian-kerugian yang dialami oleh penggadai. Dikarenakan sawah merupakan satu-satunya sumber mata pencarian masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi praktik ini sangat merugikan mereka. Praktik ini juga tidak sah karena tidak adanya batas waktu yang mengatur jatuh tempo dari pembayaran utang dan akan terus ada sampai penggadai melunasi utangnya.

Persertifikat ini selaras dengan pendapat mayoritas ulama yang melarang eksploitasi properti yang dijamin. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa “semua pinjaman yang menghasilkan manfaat bersyarat bagi pemberi pinjaman adalah riba.” Namun pemanfaatan properti yang dijamin diijinkan sekedar untuk biaya perawatan properti tersebut (Saleem, 2012, hlm. 126). Ketentuan ini juga dapat ditemukan pada fatawa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengenai gadai, yaitu Nomor :25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn tahun 2002. Dalam fatwa tersebut MUI menyatakan bahwa hak pemanfaatan Marhun (barang yang digadaikan) tetap ada pada pemilik barang, dalam hal ini rahin (penggadai)(DSN-MUI, 2002).

Sedangkan persetujuan para ulama NU di Cluring mengenai aturan dalam Undang-Undang Pasal 7 no 56/PRP/ Tahun 1960 yang mengatur batasan gadai yakni selama tujuh tahun didasarkan pada upaya mengurangi ketidakadilan atau kezaliman didalam perjanjian gadai tersebut. Karena dalam undang-undang tersebut pemanfaatan properti atau barang yang digadaikan dihitung sebagai pembayaran pinjaman. Selama barang jaminan dikuasai dan diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai maka gadai tersebut akan berlangsung selama tujuh tahun, dikarenakan keuntungan selama tujuh tahun telah dianggap cukup untuk membayarkan seluruh hutang piutang yang dilakukan oleh pihak penggadai. Namun dalam implementasi akan sulit. Karena masyarakat percaya bahwa praktik tersebut dilakukan berdasarkan hukum adat atau tradisi.

KESIMPULAN

Ketentuan dari praktik gadai sawah ini dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 bahwa sifat dari gadai sawah adalah sementara. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 56/PRP/Tahun 1960 bahwa pemanfaatan properti (sawah) yang digadai oleh pemberi pinjaman maksimal adalah 7 tahun. Dan pemanfaatan tanah pertanian yang digadaikan dihitung menjadi pembayaran pinjaman yang ketentuan perhitungannya telah

diatur dalam peraturan tersebut. Para ulama NU di Desa Benculuk Banyuwangi menyatakan bahwa praktik gadai sawah di desa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Mereka di sisi lain setuju dengan peraturan Undang-Undang yang telah ada. Karena didalamnya telah termuat batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang menjalankan perjanjian gadai ini, dan hal tersebut diharapkan akan mengurangi ketidakadilan atau kerugian yang dialami peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, I. H. (1999). *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari* (Vol. 5). Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dawliyah.
- Al-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6. Damaskus: Darul Fikr.
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI Nomor :25/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn*. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Fatma, F. (2018). Pemanfaatan Barang Gadai. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 13(2), 29–34. <https://doi.org/10.56338/iqra.v13i2.281>
- Halim, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian. *FENOMENA*, 18(1), 2097–2115.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah* (1 ed.). Bandung: Rosdakarya.
- Hindi, A., & Rahmah, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 4(2), 221–236. <https://doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1714>
- Huda, K. H. (2022). Wawancara dengan Ulama NU desa Benculuk Banyuwangi.
- Kureshi, H., & Hayat, M. (2015). *Contracts and Deals in Islamic Finance: A Users Guide to Cash Flows, Balance Sheets, and Capital Structures* (1st edition). Singapore: Wiley.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Presiden RI. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. , Pub. L. No. 56 (1960).
- Putu, M. I. G. (2022). Gadai Tanah Pertanian (Sawah) Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Vyavahara Duta*, 17(1), 65–77. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.967>
- Romzi, Moh. (2012). Ulama Dalam Prespektif Nahdlatul Ulama. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, 2(1).
- Saleem, M. Y. (2012). *Islamic Commercial Law*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Santoso, U. (2005). *Hukum agraria & hak-hak atas tanah*. Kencana.
- Sholihah, H. (2019). Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam Dan

- Hukum Perdata Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 105–124. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.62
- Soimin, S. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwoyo. (2022). Wawancara Dengan Pelaku Gadai Sawah di Benculuk.
- Syahrullah, M. (2019). Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL ISLAMIKA*, 2(2), 144–153. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>
- Ulum, M., & Wahid, A. (2019). Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3517>